



**P U T U S A N**

**Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN.Nga.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AGUS SUARNA;**  
Tempat lahir : **Bandung;**  
Umur/tanggal lahir : **40 tahun/ 01 Januari 1977;**  
Jenis kelamin : **Laki – laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Dusun babakan Pasirhuni RT/RW 001/015  
Desa/Kel. Pasirmanjung Kecamatan  
Cimanggung Kabupaten Sumedang Propinsi  
Jawa Barat;**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Swasta;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan 23 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan 2 September 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan 20 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan 19 November 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUPRIYONO, SH., MH., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Yudistira Nomor 17 Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, berdasarkan Penetapan Penunjukan, Nomor 87/Pen.Pid/2017/PN.Nga., Tanggal 28 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 87/Pen.Pid/2017/PN.Nga., Tanggal 22 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN.Nga.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pen.Pid/2017/PN.Nga, Tanggal 22 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Suarna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya (lebih dari) 5 (lima) gram* dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa AGUS SUARNA selama 17 (Tujuh belas) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) subsidair pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1(satu) bungkus kertas minyak warna coklat didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip sedang yang masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika dengan berat keseluruhan 239 gram brutto atau 234,26 gram netto (kode A,B,C) yang dibungkus dengan tas kresek warna putih, dengan rincian :
    - Berat 102 gram bruto atau 100,42 gram netto (kode A)
    - Berat 86 gram bruto atau 84,42 gram netto (kode B)
    - Berat 51 gram bruto atau 49,42 gram netto (kode C)
  2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Cater Pillar
  3. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia warna hitam dengan SimCard Simpati Nomor 082325837630 dengan IMEI 354860081664749
  4. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia warna hitam-biru dengan SimCard Simpati Nomor 082115115462 dengan IMEI 353724078613328 Dirampas untuk dimusnahkan
  1. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia DK 793 BH warna putih dengan STNK atas nama ENI DARYANTI beserta kuncinya
  2. 1 (satu) buah Kartu ATM paspor BCA

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada ENI DARYANTI.

5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengakui semua kesalahan yang telah diperbuatnya dalam perkara ini;
2. Terdakwa telah menyatakan penyesalannya dan telah menyatakan tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan bekerja untuk menghidupi istri dan anak-anaknya;

Bahwa oleh karena itu, kami mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia agar diberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa AGUS SUARNA, pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 22.30 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2017, bertempat di Dermaga Penurunan penumpang Pos 2 Pelabuhan Laut Gilimanuk Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tananam jenis Metamfetamina (sabu-sabu) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 22. 30 wita ketika terdakwa sedang mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi DK 793 BH turun dari Kapal Penyebrangan dari Pelabuhan Ketapang – ke Pelabuhan Gilimanuk setibanya di Pos 2 Dermaga Pelabuhan Laut Gilimanuk Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dilakukan pemeriksaan kendaraan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polda Bali, dari hasil pemeriksaan kendaraan Daihatsu Xenia warna putih DK 793 BH yang dikemudikan oleh terdakwa pada bagian atas dashboard mobil tersebut ditemukan bungkusan tas kresek warna putih yang didalamnya berisi



bungkusan kertas minyak warna coklat setelah dibuka kertas minyak warna coklat tersebut berisi 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang masing-masing berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika, setelah dilakukan penimbangan berat keseluruhan kristal bening tersebut adalah 239 gram brutto atau 234,26 gram netto, dengan rincian :

- Berat 102 gram brutto atau 100,42 gram netto (kode A)
- Berat 86 gram brutto atau 84,42 gram netto (kode B)
- Berat 51 gram brutto atau 49,42 gram netto (kode C)

Barang Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang mengaku bernama MURBAT (dalam pencarian) yang diambil di bawah pohon Palm di Parkiran Mall Kalibata Jakarta Selatan dan rencananya Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut akan dibawa ke Denpasar untuk diedarkan dan tempat menaruh atau menempel sabu-sabu tersebut menunggu perintah dari MURBAT dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang sudah diberikan sebanyak Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transper ke rekening Eni Daryanti Nomor : 7576044309 Bank BCA. Selanjutnya terhadap Kristal bening tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 722/NNF/2017 tanggal 04 Juli 2017 menyimpulkan , barang bukti Nomor :

1. 2407/2017 NF s/d 2409/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. 2410/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 2411/2017/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa untuk perbuatan terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tananam yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUS SUARNA, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 22.30 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2017, bertempat di Dermaga Penurunan penumpang Pos 2 Pelabuhan Laut Gilimanuk Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tananam jenis Methamfetamina (shabu-shabu) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 22.30 wita ketika terdakwa sedang mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi DK 793 BH turun dari Kapal Penyebrangan dari Pelabuhan Ketapang – ke Pelabuhan Gilimanuk setibanya di Pos 2 Dermaga Pelabuhan Laut Gilimanuk Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dilakukan pemeriksaan kendaraan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polda Bali, dari hasil pemeriksaan kendaraan Daihatsu Xenia warna putih DK 793 BH yang dikemudikan oleh terdakwa pada bagian atas dashboard mobil tersebut ditemukan bungkusan tas kresek warna putih yang didalamnya berisi bungkusan kertas minyak warna coklat setelah dibuka kertas minyak warna coklat tersebut berisi 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang masing-masing berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika, setelah dilakukan penimbangan berat keseluruhan kristal bening tersebut adalah 239 gram brutto atau 234,26 gram netto, dengan rincian :

- Berat 102 gram brutto atau 100,42 gram netto (kode A)
- Berat 86 gram brutto atau 84,42 gram netto (kode B)
- Berat 51 gram brutto atau 49,42 gram netto (kode C)

Barang Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang mengaku bernama MURBAT (dalam pencarian) yang diambil di bawah pohon Palm di Parkiran Mall Kalibata Jakarta Selatan lalu disimpan dalam tas selempang milik terdakwa, setelah barang berupa Kristal bening ada dalam penguasaan terdakwa kemudian disimpan dalam lemari pakaian di rumah terdakwa di Bandung, setelah itu pada tanggal 25 Juni 2017 dibawa ke Kebumen – Jawa Tengah dan disimpan dalam rumah terdakwa, pada tanggal 26 Juni 2017 terdakwa berangkat dari Kebumen tujuan ke Denpasar-Bali dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia No.Pol. DK 793 BH dan barang Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dibawah jok mobilnya tiba di Pelabuhan Ketapang pada tanggal 28 Juni 2017 pagi hari, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 malam hari sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia DK 793 BH tujuan ke Denpasar, dimana barang berupa Kristal bening yang sebelum disimpan dibawah jok mobil tersebut dipindahkan ke atas dashbord di depan kemudi, terdakwa tiba di Dermaga Pelabuhan Laut Gilimanuk sekitar pukul 22.30 wita, pada saat dilakukan pemeriksaan kendaraan di Pos 2 Dermaga Pelabuhan Laut Gilimanuk diatas dashbord mobil Daihatsu Xenia DK 793 BH ditemukan bungkus tas plastic kresek warna putih yang didalamnya berisi bungkus kertas minyak warna coklat setelah dibuka didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastic klip ukuran sedang masing-masing berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika.

Selanjutnya terhadap Kristal bening tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 722/NNF/2017 tanggal 04 Juli 2017 menyimpulkan, barang bukti Nomor :

1. 2407/2017 NF s/d 2409/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. 2410/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 2411/2017/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tananam yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa ia terdakwa AGUS SUARNA, pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 22.30 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2017, bertempat di Dermaga Penurunan penumpang Pos 2 Pelabuhan Laut Gilimanuk

*Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN.Nga.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 22.30 wita ketika terdakwa sedang mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi DK 793 BH turun dari Kapal Penyebrangan dari Pelabuhan Ketapang – ke Pelabuhan Gilimanuk setibanya di Pos 2 Dermaga Pelabuhan Laut Gilimanuk Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dilakukan pemeriksaan kendaraan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polda Bali, dari hasil pemeriksaan kendaraan Daihatsu Xenia warna putih DK 793 BH yang dikemudikan oleh terdakwa pada bagian atas dashboard mobil tersebut ditemukan bungkus tas kresek warna putih yang didalamnya berisi bungkus kertas minyak warna coklat setelah dibuka kertas minyak warna coklat tersebut berisi 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang masing-masing berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika, setelah dilakukan penimbangan berat keseluruhan kristal bening tersebut adalah 239 gram brutto atau 234,26 gram netto, dengan rincian :

- Berat 102 gram brutto atau 100,42 gram netto (kode A)
- Berat 86 gram brutto atau 84,42 gram netto (kode B)
- Berat 51 gram brutto atau 49,42 gram netto (kode C)

Barang Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang mengaku bernama MURBAT (dalam pencarian) yang diambil di bawah pohon Palm di Parkiran Mall Kalibata Jakarta Selatan lalu disimpan dalam tas selempang milik terdakwa, setelah barang berupa Kristal bening ada dalam penguasaan terdakwa kemudian dibawa ke rumah terdakwa di Bandung dan disimpan dalam lemari pakaian, setelah itu pada tanggal 25 Juni 2017 barang Kristal bening dibawa ke rumah terdakwa di Kebumen – Jawa Tengah disimpan dibawah jok mobil Daihatsu Xenia DK 793 BH yang dibawa terdakwa, kemudian tanggal 26 Juni 2017 terdakwa berangkat dari Kebumen tujuan ke Denpasar-Bali dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia No.Pol. DK 793 BH membawa barang Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut disimpan dibawah jok mobilnya tiba di Pelabuhan Ketapang pada tanggal 28 Juni 2017 pagi hari, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 malam hari sekitar pukul 19. 00 wita terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia DK 793



BH berangkat ke Denpasar membawa barang berupa Kristal bening yang disimpan dibawah jok mobil tersebut, ketika akan turun dari kapal di Dermaga Pelabuhan Laut Gilimanuk terdakwa memindahkan barang Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut ke atas dashboard didepan kemudi, setibanya di Dermaga Pelabuhan laut Gilimanuk sekitar pukul 22.30 wita pada saat dilakukan pemeriksaan kendaraan di Pos 2 Dermaga Pelabuhan Laut Gilimanuk di atas dashboard mobil Daihatsu Xenia DK 793 BH ditemukan bungkusan tas plastic kresek warna putih yang didalamnya berisi bungkusan kertas minyak warna coklat setelah dibuka didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastic klip ukuran sedang masing-masing berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika seperti tersebut diatas.

Selanjutnya terhadap Kristal bening tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 722/NNF/2017 tanggal 04 Juli 2017 menyimpulkan , barang bukti Nomor :

1. 2407/2017 NF s/d 2409/2017/NF berupa Kristal bening seperti terserbut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. 2410/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 2411/2017/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa perbuatan terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I GUSTI PUTU WIRYANATHA, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 22.30 wita saksi telah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama AGUS SUARNA bertempat di Terminal Areal penurunan Penumpang Pos 2 Pelabuhan Laut Gilimanuk Lingkungan Arum Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana
- Bahwa benar benar saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai mobil Daeihatsu Xenia warna putih No. Polisi DK 793 BH perjalanan dari Pelabuhan Banyuwangi tujuan Denpasar, ketika dilakukan pemeriksaan pada kendaraan yang dikemudikannya pada bagian atas dashboard ditemukan sebuah bungkus tas plastik kresek warna putih yang didalamnya berisi bungkus ketar Minyak warna coklat, selanjutnya kertas coklat tersebut dibuka didalamnya berisi 3 (tiga) paket kristal bening diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip ukuran sedang.
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan kendaraanya yang dikemudikannya juga disaksikan oleh Pujiyanto dan Putu Endra Ariawan.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa benar barang berupa Kristal bening tersebut adalah sabu-sabu
- Bahwa benar barang sabu-sabu tersebut dibawa dari Jakarta tujuan ke Denpasar.
- Bahwa benar barang sabu-sabu tersebut diberikan oleh seseorang yang bernama MURBAT diambil di bawah pohon Pals tempat parkir Mall Kalibata Jakarta Selatan.
- Bahwa benar barang sabu-sabu tersebut sudah ada dalam penguasaan terdakwa sejak tanggal 17 Juni 2017 karena diambil di Parkiran Mall Kalibata pada tanggal 17 Juni 2017 kemudian sempat dibawa ke rumahnya di Bandung, setelah itu dibawa lagi ke Kebumen Jawa Tengah dan dari kebumen baru dibawa ke Bali.
- Bahwa benar terdakwa tidak membeli sabu-sabu tersebut melainkan disuruh oleh MURBAT untuk mengambil kemudian akan diedarkan di Denpasar sesuai petunjuk dari MURBAT.
- Bahwa benar benar terdangka dijanjikan upah oleh MURBAT sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), namun baru diberikan sebesar Rp 1.500.000 dengan cara di transfer melalui rekening istri terdakwa di Bank BCA.
- Bahwa benar selama ini terdakwa belum pernah bertemu dengan orang yang namanya MURBAT melainkan hanya komunikasi melalui telepon (handphone).

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Bali guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap Kristal bening tersebut diperoleh hasil berat keseluruhan adalah 239 gram brutto atau 234,26 gram netto, dengan rincian :
  - Berat 102 gram brutto atau 100,42 gram netto (kode A)
  - Berat 102 gram brutto atau 100,42 gram netto (kode A)
  - Berat 102 gram brutto atau 100,42 gram netto (kode A)
- Bahwa benar kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa Daihatsu Xenia warna putih No. Pol DK 793 BH adalah milik istrinya yang masih kridit.
- Bahwa benar selain barang Kristal bening juga telah disita barang berupa :
  1. 1(satu) buah domper warna hitam merk Cater Pillar
  2. 1(satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol DK 793 BH beserta STNK atas nama ENI DARYANTI dan kuncinya
  3. 1(satu) buah Kartu Kredit (ATM) Bank BCA
  4. 1(satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan Sim Card Simpati Nomor 082325837630 dan IMEI nya
  5. 1(satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam biru dengan Sim Card Simpati Nomor 082115115462 dan IMEI nya
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk kegiatan memiliki, menguasai atau menyimpan maupun menjadi perantara jual beli Narkotika.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi I MADE YUDI BAYU AGATIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017sekiar pukul 22.30 wita saksi telah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama AGUS SUARNA bertempat di Terminal Areal penurunan Penumpang Pos 2 Pelabuhan Laut Gilimanuk Lingkungan Arum Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Polisi DK 793 BH perjalanan dari Pelabuhan Banyuwangi tujuan Denpasar, ketika dilakukan pemeriksaan pada kendaraan yang dikemudikannya pada bagian atas dashboard ditemukan sebuah bungkusan tas plastik kresek warna putih yang



didalamnya berisi bungkus ketar Minyak watna coklat, selanjutnya kertas coklat tersebut dibuka didalamnya berisi 3 (tiga) paket kristal bening diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip ukuran sedang.

- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan kendaraanya yang dikemudikannya juga disaksikan oleh Pujiyanto dan Putu Endra Ariawan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa benar barang berupa Kristal bening tersebut adalah sabu-sabu
- Bahwa benar barang sabu-sabu tersebut dibawa dari Jakarta tujuan ke Denpasar.
- Bahwa benar barang sabu-sabu tersebut diberikan oleh seseorang yang bernama MURBAT diambil di bawah pohon Pals tempat parkir Mall Kalibata Jakarta Selatan.
- Bahwa benar barang sabu-sabu tersebut sudah ada dalam penguasaan terdakwa sejak tanggal 17 Juni 2017 karena diambil di Parkiran Mall Kalibata pada tanggal 17 Juni 2017 kemudian sempat dibawa ke rumahnya di Bandung, setelah itu dibawa lagi ke Kebumen Jawa Tengah dan dari kebumen baru dibawa ke Bali.
- Bahwa benar terdakwa tidak membeli sabu-sabu tersebut melainkan disuruh oleh MURBAT untuk mengambil kemudian akan diedarkan di Denpasar sesuai petunjuk dari MURBAT.
- Bahwa benar terdakwa dijanjikan upah oleh MURBAT sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), namun baru diberikan sebesar Rp 1.500.000 dengan cara di transper melalui rekening istri terdakwa di Bank BCA.
- Bahwa benar selama ini terdakwa belum pernah bertemu dengan orang yang namanya MURBAT melainkan hanya komunikasi melalui telepon (hendphone).
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Bali guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap Kristal bening tersebut diperoleh hasil berat keseluruhan adalah 239 gram butto atau 234,26 gram netto, dengan rincian :
  - Berat 102 gram brutto atau 100,42 gram netto (kode A)
  - Berat 86 gram brutto atau 84,42 gram netto (kode B)
  - Berat 51 gram brutto atau 49,42 gram netto (kode C)
- Bahwa benar kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa Daihatsu Xenia warna putih No. Pol DK 793 BH adalah milik istrinya yang masih kridit.



- Bahwa benar selain barang Kristal bening juga telah disita barang berupa :
  1. 1(satu) buah dompet warna hitam merk Cater Pillar
  2. 1(satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol DK 793 BH beserta STNK atas nama ENI DARYANTI dan kuncinya
  3. 1(satu) buah Kartu Kredit (ATM) Bank BCA
  4. 1(satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan Sim Card Simpati Nomor 082325837630 dan IMEI nya
  5. 1(satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam biru dengan Sim Card Simpati Nomor 082115115462 dan IMEI nya
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk kegiatan memiliki, menguasai atau menyimpan maupun menjadi perantara jual beli Narkotika.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi PUJANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Dermaga penurunan penumpang Pos 2 Pelabuhan Laut Gilimanuk Lingkungan Arum Kelurahan Gilimanuk Kecamatan melaya Kabupaten jembrana saksi bersama Putu Endra Ariawan sedang melaksanakan tugas jaga (security) tiba-tiba didatangi oleh petugas kepolisian dan diminta untuk menjadi saksi dalam rangka pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa benar saksi melihat ketika petugas Polisi Polda Bali melakukan pemeriksaan terhadap mobil Daihatsu Xenia warna putih DK 793 BH.
- Bahwa Benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol. DK 793 BH pada bagian atas Dashbord petugas kepolisian menemukan bungkus tas plastic kresek warna putih yang didalamnya berisi bungkus kertas minyak warna coklat, setelah kertas minyak dibuka didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip ukuran sedang yang masing-masing berisi Kristal bening diduga sabu-sabu.
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 bungkus Kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut b erat keseluruhannya adalah 239 gram brutto atau 234,26 gram netto.
- Bahwa benar saksi mendengar keterangan terdakwa ketika dilakukan interogasi yang menerangkan ia bernama AGUS SUARNA barang yang dibawanya terbungkus kertas minyak warna coklat adalah sabu-sabu.



- Bahwa benar barang sabu-sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama MURBAT, barang diambil di bawah pohon Palm di Mall Kalibata Jakarta Selatan
- Bahwa barang tersebut rencananya akan dibawa ke Denpasar untuk diedarkan namun tempat menaruh/menempel masih menunggu perintah dari Murbat.
- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti berupa
  - 1(satu) bungkusan kertas minyak warna coklat didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip sedang yang masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika dengan berat keseluruhan 239 gram brutto atau 234,26 gram netto (kode A, B, C) yang dibungkus dengan tas kresek warna putih
  - 1(satu) buah dompet warna hitam merk Cater Pillar
  - 1(satu) unit Mobil Daihatsu Xenia DK 793 BH warna putih dengan STNK atas nama ENI DARYANTI beserta kuncinya
  - 1(satu) buah Kartu ATM paspor BCA
  - 1(satu) Unit Hand Phone Merk Nokia warna hitam dengan SimCadr Simpati Nomor 082325837630 dengan IMEI 354860081664749
  - 1(satu) Unit Hand Phon Merk Nokia warna hitam-biru dengan SimCadr Simpati Nomor 082115115462 dengan IMEI 353724078613328

Adalah barang yang disita dari terdakwa Agus Suarna

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi PUTU ENDRA ARIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ketika saksi sedang melakukan tugas jaga di Pelabuhan Gilimanuk tiba-tiba didatangi oleh petugas kepolisian dan diminta untuk menjadi saksi dalam rangka pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2017 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Dermaga penurunan penumpang Pos 2 Pelabuhan Laut Gilimanuk Lingkungan Arum Kelurahan Gilimanuk Kecamatan melaya Kabupaten jembrana saya bersama Pujiyanto sedang melaksanakan tugas jaga (security).
- Benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol. DK 793 BH pada bagian atas Dashbord petugas kepolisian menemukan bungkusan tas plastic warna putih yang didalamnya



berisi bungkus kertas minyak warna coklat, setelah kertas minyak dibuka didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip ukuran sedang yang masing-masing berisi Kristal bening diduga sabu-sabu.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 bungkus Kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut berat keseluruhannya adalah 239 gram brutto atau 234,26 gram netto.
- Bahwa saksi mendengar keterangan terdakwa ketika dilakukan introgasi yang menerangkan ia bernama AGUS SUARNA barang yang dibawanya adalah sabu-sabu.
- Bahwa barang sabu-sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama MURBAT, barang diambil di bawah pohon Palm di Mall Kalibata Jakarta Selatan
- Bahwa barang tersebut rencananya akan dibawa ke Denpasar untuk diedarkan namun tempat menaruh/menempel masih menunggu perintah dari Murbat.
- Saksi membenarkan barang bukti berupa :
  - 1.1(satu) bungkus kertas minyak warna coklat didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip sedang yang masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika dengan berat keseluruhan 239 gram brutto atau 234,26 gram netto (kode A.B.C) dompet warna hitam merk Cater Pillar
  - 2.1(satu) unit Mobil Daihatsu Xenia DK 793 BH warna putih dengan STNK atas nama ENI DARYANTI beserta kuncinya
  - 3.1(satu) buah Kartu ATM paspor BCA
  - 4.1(satu) Unit Hand Phon Merk Nokia warna hitam dengan SimCadr Simpati Nomor 082325837630 dengan IMEI 354860081664749
  - 5.1(satu) Unit Hand Phone Merk Nokia warna hitam-biru dengan SimCadr Simpati Nomor 082115115462 dengan IMEI 353724078613328

Adalah barang yang disita dari terdakwa Agus Suarna

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. **Saksi ENI DARYANTI**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa (suaminya) ada melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan narkotika
- Bahwa benar saksi ada membuka rekening di Bank BCA Gombang Kebumen Jateng sekitar 5 (lima) tahun yagn lalu dan setelah membuka



rekening berselang beberapa hari buku tabungan beserta Kartu ATM BCA dipegang oleh suami saksi (terdakwa).

- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui jika uang yang dimasukkan dalam rekening saksi adalah uang hasil transaksi narkoba
- Bahwa benar tahun 2014 ketika saksi bersama suami (terdakwa) tinggal di Denpasar ada membeli sebuah mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol. Dk 793 BH dengan pembayaran secara kredit selama 4 tahun, dengan cicilan setiap bulan sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Down peymen (DP) pembelian mobil tersebut adalah uang hasil penjualan mobil sebelumnya Ayla se besar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa benar Pembelian mobil tersebut tujuannya adalah untuk menghantar jemput tamu karena profesi suami saksi (terdakwa ) adalah sebagai sopir freelance.
- Bahwa benar uang untuk pembayaran kredit mobil sebesar Rp 3.600.000 tersebut adalah uang hasil pekerjaan saya sebagai pedagang
- Bahwa untuk pembayaran cicilan kredit mobil bulan januari 2017 benar dibantu oleh suami saksi (terdakwa) sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya Rp 600.000,- adalah uang hasil pekerjaan saksi.
- Bahwa benar saksi sama sekali tidak mengetahui sumber uang yang diberikan oleh suami saksi
- Bahwa benar saksi hanya satu kali saja pernah meminta uang kepada terdangka untuk pembayaran cicilan kredit mobil tersebut.
- Bahwa benar mobil Daihatsu Xenia warna putih DK 793 BH adalah atas nama saksi ( ENI DARYANTI)

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Areal Penurunan Penumpang Pos 2 Pelabuhan Laut Gilimanuk Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana terdakwa ditangkap oleh Polisi karena diduga melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan/penggedahan pada kendaraan yang dikemudikannya yaitu Daihatsu Xenia warna putih No.Pol. DK 793 BH pada dasborb bagian atas ditemukan 3 (tiga) paket plastic klip ukuran sedang



yang masing-masing berisi kristal (sabu-sabu) yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat dibungkus tas kresek warna putih.

- Bahwa benar sabu-sabu tersebut sengaja terdakwa taruh diatas dasbord depan kemudi dengan harapan tidak dicurigai sebagai barang terlarang dan tidak diperikda petugas.
- Bahwa barang sabu-sabu tersebut rencananya terdangka bawa ke Denpasar
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang sabu-sabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama MURBAT di Jakarta.
- Bahwa benar awal mula mendapat barang sabu-sabu tersebut adalah ketika terdakwa ada di rumahnya di Bandung pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sore terdakwa dihubungi oleh MURBAT melalui pesawat handphone milik terdakwa dengan nomor Simcard 082325837467 yang meminta agar terdakwa mengambil barang narkotika di Jakrta untuk dibawa dan diedarkan di Denpasar, atas ada permintaan dari MURBAT tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2017 terdakwa berangkat ke Jakarta setibanya di Jakarta terdakwa baru diberitahu mengenai lokasi barang narkotika tersebut yaitu di Mall Kalibata Jakarta Selatan terdakwa menuju ke Mall Kalibata setibanya di Mall Kalibata terdakwa diberitahu tempat barang ditaruh yaitu dibawah pohon Palm tempat Parkir Mall Kalibata dan setibanya pada salah satu pohon palm benar terdakwa melihat ada bungkusan tas kresek warna putih yang didalamnya berisi kertas minyak warna coklat yang terdakwa tahu didalamnya berisi narkotika , selanjutnya barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas selempang yang sedang dipakainya,dan setelah mendapat barang tersebut terdakwa kembali lagi ke Bandung, setibanya di rumah Bandung barang disimpan di dalam lemari pakaian agar tidak diketahui oleh keluarga terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 terdakwa bersama keluarga berangkat ke Kebumen Jawa tengah dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia wana putih no.pol. DK 793 BH dan barang narkotika terdakwa bawa dan simpan dibawah jok tempat duduk terdakwa tiba tanggal 26 Juni 2017 dini hari, pada tanggal 26 Juni 2017 malam hari terdakwa berangkat ke Bali dengan mengemudikan mobil Daihatsu Xenia DK 793 BH tersebut dan barang narkotika dibawa disimpan dibawah jok tempat duduk terdakwa tiba di Banyuwangi tanggal 28 Juni 2017 dini hari dan istirahat menunggu malam hari untuk menyebrang ke Bali tujuan Denpasar, lalu pada tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dengan mengemudikan mobil Daihatsu DK 793 BH berangkat menyeberang dimana barang narkotika

*Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN.Nga.*



masih tetap disimpan dibawah jok tempat duduk terdakwa, tiba di Palabuhan Gilimanuk Jembrana Bali sekitar pukul 22.00 wita, ketika kapal yang ditumpangi mau sandar di Dermaga Gilimanuk terdakwa sempat masuk ke mobil untuk memindahkan barang narkotika yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat dimasukkan dalam tas plastic kresek warna putih yang semula disimpan dibawah jok dipindahkan dan ditaruh di atas dashboard depan kemudi dengan tujuan agara tidak diperiksa di Pos Pemeriksaan Dermaga Gilimanuk, namun ternyata ketika mobil yang terdakwa kemudikan yang berisi barang narkotika turun dari kapal dan masuk Pos pemeriksaan ternyata ditangkap oleh petugas.

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap barang narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa bawa beratnya adalah 239 gram butto atau 234,26 gram netto, dengan rincian :
  - Berat 102 gram brutto atau 100,42 gram netto (kode A)
  - Berat 86 gram brutto atau 84,42 gram netto (kode B)
  - Berat 51 gram brutto atau 49,42 gram netto (kode C)
- Bahwa benar untuk pekerjaan mengambil, membawa dan mengedarkan barang narkotika jenis sabu-sabu tersedbut oleh MURBAT terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 5.000.000,- dan sebelum ditangkap sudah diberikan sebesar Rp 1.500.000 dengan cara ditransper ke rekening milik istri terdakwa ( ENI DARWATI) nomor : 7675044309 Bank BCA, sedangkan sisanya akan diberikan setelah barang diedarkan sesuai petunjuk dari MURBAT.
- Bahwa benar sebelum tertangkap terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapat tugas dari MURBAT untuk mengedarkan narkotika di Denpasar dan Badung masing-masing mendapat upah sebesar Rp 5.000.000,-
- Benar selain barang narkotika jenis sabu-sabu yang disita oleh Polisi juga barang milik terdakwa berupa :
  - 1.1(satu) buah dompet warna hitam merk Cater Pillar
  - 2.1(satu) unit Mobil Daihatsu Xenia DK 793 BH warna putih dengan STNK atas nama ENI DARYANTI beserta kuncinya
  - 3.1(satu) buah Kartu ATM paspor BCA
  - 4.1(satu) Unit Hand Phon Merk Nokia warna hitam dengan SimCadr Simpati Nomor 082325837630 dengan IMEI 354860081664749
  - 5.1(satu) Unit Hand Phon Merk Nokia warna hitam-biru dengan SimCadr Simpati Nomor 082115115462 dengan IMEI 353724078613328



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) bungkusan kertas minyak warna coklat didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip sedang yang masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika dengan berat keseluruhan 239 gram brutto atau 234,26 gram netto (kode A,B,C) yang dibungkus dengan tas kresek warna putih,dengan rincian :
  - Berat 102 gram brutto atau 100,42 gram netto (kode A)
  - Berat 86 gram brutto atau 84,42 gram netto (kode B)
  - Berat 51 gram brutto atau 49,42 gram netto (kode C)
2. 1(satu) buah dompet warna hitam merk Cater Pillar
3. 1(satu) unit Mobil Daihatsu Xenia DK 793 BH warna putih dengan STNK atas nama ENI DARYANTI beserta kuncinya
4. 1(satu) buah Kartu ATM paspor BCA
5. 1(satu) Unit Hand Phone Merk Nokia warna hitam dengan SimCadr Simpati Nomor 082325837630 dengan IMEI 354860081664749
6. 1(satu) Unit Hand Phon Merk Nokia warna hitam-biru dengan SimCard Simpati Nomor 082115115462 dengan IMEI 353724078613328

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Areal Penurunan Penumpang Pos 2 Pelabuhan Laut Gilimanuk Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana terdakwa ditangkap oleh Polisi karena diduga melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan/pengglesdahan pada kendaraan yang dikemudikannya yaitu Daihatsu Xenia warna putih No.Pol. DK 793 BH pada dasborb bagian atas ditemukan 3 (tiga) paket plastic klip ukuran sedang yang masing-masing berisi kristal (sabu-sabu) yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat dibungkus tas kresek warna putih.
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut sengaja terdakwa taruh diatas dasbord depan kemudi dengan harapan tidak dicurigai sebagai barang terlarang dan tidak diperikda petugas.
- Bahwa barang sabu-sabu tersebut rencananya terdangka bawa ke Denpasar
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang sabu-sabu terrsebut dari seseorang yang mengaku bernama MURBAT di Jakarta.



- Bahwa benar awal mula mendapat barang sabu-sabu tersebut adalah ketika terdakwa ada di rumahnya di Bandung pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sore terdakwa dihubungi oleh MURBAT melalui pesawat handphone milik terdakwa dengan nomor Simcard 082325837467 yang meminta agar terdakwa mengambil barang narkotika di Jakrta untuk dibawa dan diedarkan di Denpasar, atas ada permintaan dari MURBAT tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2017 terdakwa berangkat ke Jakarta setibanya di Jakarta terdakwa baru diberitahu mengenai lokasi barang narkotika tersebut yaitu di Mall Kalibata Jakarta Selatan terdakwa menuju ke Mall Kalibata setibanya di Mall Kalibata terdakwa diberitahu tempat barang ditaruh yaitu dibawah pohon Palm tempat Parkir Mall Kalibata dan setibanya pada salah satu pohon palm benar terdakwa melihat ada bungkusan tas kresek warna putih yang didalamnya berisi kertas minyak warna coklat yang terdakwa tahu didalamnya berisi narkotika , selanjutnya barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas selempang yang sedang dipakainya,dan setelah mendapat barang tersebut terdakwa kembali lagi ke Bandung, setibanya di rumah Bandung barang disimpan di dalam lemari pakaian agar tidak diketahui oleh keluarga terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 terdakwa bersama keluarga berangkat ke Kebumen Jawa tengah dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia wana putih no.pol. DK 793 BH dan barang narkotika terdakwa bawa dan simpan dibawah jok tempat duduk terdakwa tiba tanggal 26 Juni 2017 dini hari, pada tanggal 26 Juni 2017 malam hari terdakwa berangkat ke Bali dengan mengemudikan mobil Daihatsu Xenia DK 793 BH tersebut dan barang narkotika dibawa disimpan dibawah jok tempat duduk terdakwa tiba di Banyuwangi tanggal 28 Juni 2017 dini hari dan istirahat menunggu malam hari untuk menyebrang ke Bali tujuan Denpasar, lalu pada tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dengan mengemudikan mobil Daihatsu DK 793 BH berangkat menyeberang dimana barang narkotika masih tetap disimpan dibawah jok tempat duduk terdakwa, tiba di Palabuhan Gilimanuk Jembrana Bali sekitar pukul 22.00 wita, ketika kapal yang ditumpangi mau sandar di Dermaga Gilimanuk terdakwa sempat masuk ke mobil untuk memindahkan barang narkotika yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat dimasukkan dalam tas plastic kresek warna putih yang semula disimpan dibawah jok dipindahkan dan ditaruh di atas dashboard depan kemudi dengan tujuan agara tidak diperiksa di Pos Pemeriksaan Dermaga Gilimanuk, namun ternyata ketika mobil yang



terdakwa kemudian yang berisi barang narkotika turun dari kapal dan masuk Pos pemeriksaan ternyata ditangkap oleh petugas.

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap barang narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa bawa beratnya adalah 239 gram butto atau 234,26 gram netto, dengan rincian :
  - Berat 102 gram brutto atau 100,42 gram netto (kode A)
  - Berat 86 gram brutto atau 84,42 gram netto (kode B)
  - Berat 51 gram brutto atau 49,42 gram netto (kode C)
- Bahwa benar untuk pekerjaan mengambil, membawa dan mengedarkan barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh MURBAT terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 5.000.000,- dan sebelum ditangkap sudah diberikan sebesar Rp 1.500.000 dengan cara ditransper ke rekening milik istri terdakwa ( ENI DARWATI) nomor : 7675044309 Bank BCA, sedangkan sisanya akan diberikan setelah barang diedarkan sesuai petunjuk dari MURBAT.
- Bahwa benar sebelum tertangkap terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapat tugas dari MURBAT untuk mengedarkan narkotika di Denpasar dan Badung masing-masing mendapat upah sebesar Rp 5.000.000,-
- Benar selain barang narkotika jenis sabu-sabu yang disita oleh Polisi juga barang milik terdakwa berupa :
  - 1.1(satu) buah dompet warna hitam merk Cater Pillar
  - 2.1(satu) unit Mobil Daihatsu Xenia DK 793 BH warna putih dengan STNK atas nama ENI DARYANTI beserta kuncinya
  - 3.1(satu) buah Kartu ATM paspor BCA
  - 4.1(satu) Unit Hand Phon Merk Nokia warna hitam dengan SimCadr Simpati Nomor 082325837630 dengan IMEI 354860081664749
  - 5.1(satu) Unit Hand Phon Merk Nokia warna hitam-biru dengan SimCadr Simpati Nomor 082115115462 dengan IMEI 353724078613328

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua:



Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga: Pasal 115 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama AGUS SUARNA dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 bertempat di Terminal Areal penurunan penumpang Pos 2 Pelabuhan Laut Gilimanuk Lingkungan Arum Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, telah melakukan penangkapan terhadap Agus Suarna yang diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, bahwa



setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kendaraan Daihatsu Xenia Nomor Polisi DK 793 BH yang sedang dikemudikan oleh terdakwa pada dasbord depan ditemukan tas plastic (kresek) warna putih yang berisi bungkus kertas warna coklat, setelah dibuka didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastic klip ukuran sedang berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika. Setelah dilakukan penimbangan 3 (tiga) paket Kristal bening tersebut berat keseluruhan adalah 239 gram brutto atau 234,26 gram netto, dengan rincian :

- Berat 102 gram brutto atau 100,42 gram netto (kode A)
- Berat 86 gram brutto atau 84,42 gram netto (kode B)
- Berat 51 gram brutto atau 49,42 gram netto (kode C)

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar barang kristal bening tersebut adalah sabu-sabu yang diambil pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 di pohon Palm Parkiran Mall Kalibata Jakarta Selatan adalah barang yang diberikan / diterima teman terdakwa yang bernama MURBAT, bahwa ketika diambil 3 paket sabu-sabu tersebut dibungkus dengan kertas minyak warna coklat dimasukkan dalam tas plastic (kresek) warna putih, setelah barang sabu-sabu ada dalam penguasaan terdakwa di bawa ke di Bandung, oleh MURBAT sabu-sabu tersebut diperintahkan untuk dibawa ke Bali, bahwa sebelum terdakwa berangkat ke Bali terlebih dahulu (tanggal 25 Juni 2017) terdakwa bersama keluarga berangkat ke Kebumen Jawa Tengah sambil membawa sabu-sabu tersebut yang disimpan dibawah jok mobil yang dikendarainya, kemudian pada tanggal 26 Juni 2017 pukul 19.00 wib terdakwa berangkat ke Bali dengan mengendarai Mobil Daihatsu Xenia DK 793 BH dimana barang berupa sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat dibungkus tas plastic (kresek) warna putih ditaruh diatas dasbord mobil dan tiba di Pelabuhan Gilimnuk pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017, sekitar pukul 22.30 ketika keluar dari pintu penyebrangan Pelabuhan Laut Gilimanuk Lingkugnan Arum Kelurahan Gilimanuk Kabupaten Jemberana langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian, benar ketika dilakukan pemeriksaan / pengeledahan diatas dashboard mobil xenia DK 793 BH ditemukan 3 paket sabu-sabu yang dibungkus kertas minyak warna coklat dimasukkan dalam tas plastic kresek warna putih adalah milik terdakwa, bahwa untuk menghantar narkotika (sabu-sabu) tersebut ke Bali terdakwa dijanjikan ongkos sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), namun baru diberikan sebesar Rp 1.500.000,- sementara sisanya akan diberikan setelah berada di bali dan selesai menjalankan tugas mengedarkan sabu-sabu tersebut.



Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Bali Nomor : LAB: 722/NNF/2017 tanggal 04 Juli 2017 menyimpulkan, barang bukti Nomor :

1. 2407/2017 NF s/d 2409/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. 2410/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 2411/2017/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima barang dari MURBAT barang narkotika jenis metamfetamina tersebut akan dierdakan, ditaruh atau ditempal ditempat-tempat sebagaimana ditentukan oleh penjual dalam hal ini MURBAT dan nantinya pembeli akan mengambil barang yang dibeli dari MURBAT tersebut sesuai petunjuk dari MURBAT.

Menimbang, bahwa yang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis metamfetamina tersebut adalah pembeli dengan MURBAT sedangkan terdakwa bertugas menjadi perantara atau kurir atas jual beli narkotika tersebut. Bahwa terdakwa menerangkan sebelum kejadian ini ia sudah dua kali berperan sebagai perantara/kurir dalam rangka jual beli narkotika antara pembeli dengan MURBAT;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima)



gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua dan ketiga tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan, yang apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana tersebut akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya juga akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) bungkusan kertas minyak warna coklat didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip sedang yang masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika dengan berat keseluruhan 239 gram brutto atau 234,26 gram netto (kode A,B,C) yang dibungkus dengan tas kresek warna putih,dengan rincian :
  - Berat 102 gram brutto atau 100,42 gram netto (kode A)
  - Berat 86 gram brutto atau 84,42 gram netto (kode B)
  - Berat 51 gram brutto atau 49,42 gram netto (kode C)
- 1(satu) buah dompet warna hitam merk Cater Pillar ;
- 1(satu) unit Mobil Daihatsu Xenia DK 793 BH warna putih dengan STNK atas nama ENI DARYANTI beserta kuncinya ;
- 1(satu) buah Kartu ATM paspor BCA ;
- 1(satu) Unit Hand Phon Merk Nokia warna hitam dengan SimCadr Simpati Nomor 082325837630 dengan IMEI 354860081664749 ;
- 1(satu) Unit Hand Phon Merk Nokia warna hitam-biru dengan SimCard Simpati Nomor 082115115462 dengan IMEI 353724078613328 ;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUARNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kertas minyak warna coklat didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip sedang yang masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika dengan berat keseluruhan 239 gram brutto atau 234,26 gram netto (kode A,B,C) yang dibungkus dengan tas kresek warna putih, dengan rincian :
    - Berat 102 gram bruto atau 100,42 gram netto (kode A)
    - Berat 86 gram bruto atau 84,42 gram netto (kode B)
    - Berat 51 gram bruto atau 49,42 gram netto (kode C)
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Cater Pillar ;
  - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia warna hitam dengan SimCard Simpati Nomor 082325837630 dengan IMEI 354860081664749 ;
  - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia warna hitam-biru dengan SimCard Simpati Nomor 082115115462 dengan IMEI 353724078613328 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia DK 793 BH warna putih dengan STNK atas nama ENI DARYANTI beserta kuncinya, dan
- 1 (satu) buah Kartu ATM paspor BCA ;  
Dikembalikan kepada ENI DARYANTI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **JUM'AT**, tanggal **22 SEPTEMBER 2017**, oleh **RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **26 SEPTEMBER 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUTRISNA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **I GEDE EKA SUMAHENDRA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**

**RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.**

**ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**I NYOMAN SUTRISNA, SH.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)